



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan rasa aman.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Pekalongan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pekalongan.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.
12. Pusat Pelayanan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu pusat pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.
13. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode Pemerintah Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. pemberdayaan;
- c. transparansi dan akuntabilitas;
- d. sinergi;
- e. terukur;
- f. keadilan; dan
- g. berkelanjutan

### Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan.

### Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
- e. mengurangi jumlah warga miskin.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

##### Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. kebutuhan pangan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. kebutuhan perumahan;
- f. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

##### Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu  
Tahapan Penyelenggaraan  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. identifikasi;

- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

### Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
  - a. penentuan kriteria warga miskin;
  - b. pengkajian dan pemetaan data kemiskinan;
  - c. validasi dan pemutakhiran; dan
  - d. penetapan warga miskin.
- (2) Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

### Pasal 13

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 14

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh TKPK dengan sumber data dari Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

## Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing Perangkat Daerah
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.

## Bagian Keempat Program Penanggulangan Kemiskinan

### Paragraf 1 Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

## Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

### Paragraf 2 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

## Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

## Pasal 18



Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin.

#### Pasal 19

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.

#### Pasal 20

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dari keluarga miskin;
- b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
- c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal;
- e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan baik jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.

#### Pasal 21

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah; dan
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman;
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

#### Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis  
Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
  - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat pelatihan.

## Paragraf 4

### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

## Pasal 23

- Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

## Paragraf 5

### Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

## Pasal 24

- Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
  - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
  - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 25

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatkan perlindungan kerja; dan
- d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

## Pasal 26

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. dukungan dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah;
- b. keterlibatan masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 27

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah;
- b. pengembangan pola pengelolaan sanitasi; dan
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

## BAB V

### PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Pasal 28

Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
- b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;

- f. pembebasan biaya pendidikan murah sampai setingkat pendidikan menengah;
- g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
- h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan diprioritaskan dengan pola pemberdayaan oleh masyarakat;
- i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
- j. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 29

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

## BAB VII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPK.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TKPK dibentuk sampai tingkat Kelurahan.
- (4) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 31

- (1) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPK adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 32

TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan koordinasi pemutakhiran data warga miskin; dan
- d. melakukan pelayanan kemiskinan.

### Pasal 33

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar pencapaian RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Perangkat Daerah;
- d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 34

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 35

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pemutakhiran data warga miskin;
- b. pelaksanaan validasi dan verifikasi data Satu Data Kemiskinan.

#### Pasal 36

- (1) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, menyelenggarakan fungsi;
  - a. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan;
  - b. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.
- (2) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dilaksanakan oleh PPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 37

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 38

TKPK melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

#### Pasal 39

TKPK menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan DPRD.

### BAB IX PEMBIAYAAN

## Pasal 40

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, kelompok masyarakat, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI  
JAWA TENGAH: ( 14 /2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kota Pekalongan yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat

terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan kepemilikan harta.

huruf b

Pengkajian data kemiskinan menggunakan data TNP2K.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Satu Data Kemiskinan merupakan data yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut data individu dengan tingkat kesejahteraan terendah/tingkat kemiskinan seseorang yang digunakan dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

